

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pengaturan penindakan terhadap pelaku kerusakan massa yang bersifat anarkis didasarkan pada ketentuan hukum pidana dalam delik penyertaan untuk pertanggungjawaban pidana pelaku kerusakan massa yang bersifat anarkis dalam penjatuhan pidana bagi pelaku masih dibutuhkan ketepatan pertimbangan Hakim dalam penerapan delik penyertaan.

Penerapan delik penyertaan dalam proses hukum untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kerusakan massa yang bersifat anarkis dapat mempengaruhi efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam mempertimbangkan semua alat bukti yang sah dalam pemeriksaan di persidangan membutuhkan ketepatan pertimbangan hakim terutama keterangan ahli dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kerusakan massa yang bersifat anarkis. Ketepatan pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam penerapan delik penyertaan agar tidak timbul dan berkembangnya kriminalitas dalam kehidupan masyarakat di masa mendatang.

#### **5.2 Saran**

Tindak pidana kekerasan dalam bentuk penyerangan, penganiayaan maupun pemukulan yang menimbulkan korban orang dan barang dalam delik penyertaan telah diatur secara limitatif oleh Undang-Undang Hukum Pidana sehingga didalam menjatuhkan putusan pidana sangat dibutuhkan kompetensi hakim untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan yang berujung terjadinya kerusuhan massa yang bersifat anarkis.

Oleh karena itu, saran yang direkomendasikan adalah ditingkatkannya upaya penegakan hukum pada tingkat Kepolisian, Jaksa dan Peradilan sehingga didalam penuntutan dakwaan dalam sejalan dengan pemeriksaan di persidangan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap delik penyertaan pada tindak pidana kerusuhan massa yang bersifat anarkis.